As-Syirkah: Islamic Economics & Financial Journal
Volume 5 Nomor 4 (2026) 504 – 511 E-ISSN 2962-1585
DOI: 10.56672/assyirkah.v5i4.635

Analisis Penerapan Akad Wadiah dalam Produk Tabungan Pada Bank Syariah Indonesia

Liiza Riska Nafisa[1], Muhammad Yazid[2]
[1,2]Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
lisanafisa08@gmail.com[1], muhammadyazid02@gmail.com[2]

ABSTRACT

This is a Savings products at BSI use the wadiah yad dhamanah contract, where the bank can use the funds deposited by customers and the bank is not required to provide compensation except in the form of voluntary bonuses. This study is expected to provide a detailed description of the theory regarding the application of a systematic wadiah contract regarding matters related to bank business activities with sharia principles, especially in collecting funds, namely wadiah. The research method used is a descriptive qualitative research method. The object of this study uses secondary data from literature studies such as books, journals, articles and so on. The results of the study show that BSI applies the wadi'ah yad dhamanah contract, where the bank has the right to use the deposited funds and can provide bonuses to customers as a form of appreciation, even though it was not promised in advance. The application of this contract is in accordance with the fatwa of the National Sharia Council-Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) and applicable regulations, and provides flexibility and security for customers in saving according to sharia principles.

Keywords : Savings, Wadiah, Indonesian Sharia Bank.

ABSTRAK

Produk tabungan di BSI menggunakan akad wadiah yad dhamanah yaitu di mana bank dapat menggunakan dana yang dititipkan nasabah dan bank tidak dipersyaratkan untuk memberikan imbalan kecuali dalam bentuk pemberian bonus secara sukarela. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci dari teori mengenai penerapan akad wadiah yang sistematik mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan usaha bank dengan prinsip syariah, khususnya dalam menghimpun dana yaitu wadiah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Obyek penelitian ini menggunakan data sekunder data yang berasal dari studi pustaka seperti buku, jurnal, artikel dan lain sebagainya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BSI menerapkan akad wadi'ah yad dhamanah, di mana bank memiliki hak untuk memanfaatkan dana titipan dan dapat memberikan bonus kepada nasabah sebagai bentuk apresiasi, meskipun tidak dijanjikan sebelumnya. Penerapan akad ini telah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan regulasi yang berlaku, serta memberikan fleksibilitas dan keamanan bagi nasabah dalam menabung sesuai prinsip syariah.

Kata kunci : Tabungan, Wadiah, Bank Syariah Indonesia.

PENDAHULUAN

Bank syariah adalah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip Islam dengan berlandaskan Al-Quran dan Hadist sebagai landasan hukum dan operasionalnya. Perkembangan perbankan syariah berdampak besar pada peningkatan perekonomian dan kesadaran akan lembaga keuangan syariah. Pengakuan ini melarang penggunaan suku bunga konvensional dan suku bunga bagi

Volume 5 Nomor 4 (2026) 504 – 511 E-ISSN 2962-1585
DOI: 10.56672/assyirkah.v5i4.635

hasil, serta transaksi keuangan yang bersifat spekulatif dan tidak memperhitungkan perdagangan sebenarnya. (Sari & Fasa, 2024)

Menurut Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008 yakni bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, dengan kata lain bank syariah tidak mengandung unsur bunga, serta unsur-unsur ketidakpastian dalam operasionalnya. Hal ini menjadi pedoman bagi perbankan syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya karena mengikuti ketentuan-ketentuan sesuai dengan Syariah Islam. Sistemnya tidak menggunakan unsur riba (bunga) tetapi dengan bagi hasil atau margin yang ditetapkan diawal untuk menetapkan keuntungan yang akan diperoleh antara pihak nasabah dan pihak bank. (Makkulau & Abdullah, 2017)

Berbagai macam produk yang ditawarkan oleh Bank Syariah. Salah satunya adalah menabung tanpa ada potongan biaya admin. Produk yang satu ini banyak diminati masyarakat yang ingin menabung tetap tanpa uangnya berkurang. Menabung adalah tindakan yang dianjurkan dalam Islam untuk mempersiapkan kebutuhan di masa depan. Dengan alasan bank merupakan kebutuhan masyarakat bank semakin tumbuh pesat perkembangannya. Produk-produk yang ditawarkan bankbervariatif. Mulai dari tabungan haji, tabungan hari tua dan lain sebagainya. Kebutuhan tersebut membuat bank memberikan proses cepat untuk bisa memberikan pelayanan terbaik maka mereka berlomba-lomba untuk bisa mendapat kepercayaan dari nasabahnya. Sekarang trend hidup halal menggandrungi masyarakat membuat masyarkat untuk hijrah menggunakan produk-produk yang halal atau sesuai dengan syariat Islam. Sama halnya dalam memilih perbankan. Masyarakat muslim sekarang banyak yang hijrah darimenggunakan bank konvensional ke bank syariah. Sebagian besar alasan masyarakat muslim hijrah bank adalah menghindari riba , mendapatkan akad wadi'ah (tanpa admin) serta mendapatkan pelayanan yang baik di bank syariah indonesia (BSI). (Fahmi Makraja & Khadijatul Musanna, 2023)

Menurut fatwa DSN-MUI No.86/DSN-MUI/XII/2012 sebuah lembaga keuangan boleh memberikan hadiah atau bonus atas simpanan nasabah, dengan syarat: 1) Tidak diperjanjikan sebagaimana substansi Fatwa DSN-MUI Nomor: 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang giro, dan Nomor : 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan, dengan memperhatikan indikator sebagai berikut: pemberian hadiah tidak mengikat, tanpa syarat serta di luar akad. 2) Tidak menuju pada praktik riba terselubung, indikatornya ialah: hadiah nominal, adil, bukan qimar (maysir) dan gharar. 3) Tidak boleh menjadi kelaziman (kebiasaan, 'urf) indikatornya ialah: pemberian hadiah secara terus menerus dan dipatenkan. ("Implementasi Akad Wadiah Pada Produk Tabungan Faedah Pada PT. Bank Syariah Indonesia Kcp Binjai," 2022) Jurnal Ekonomi Islam

Pada produk tabungan, Bank Syariah menggunakan dua prinsip, yaitu Wadi'ah dan Mudharabah. Tabungan Wadi'ah adalah jenis tabungan di mana pihak yang menitipkan uangnya kepada pihak lain untuk digunakan atau tidak digunakan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Dana yang disimpan oleh nasabah dapat bertambah dari saldo awal pada waktu tertentu karena adanya bagi hasil yang

Volume 5 Nomor 4 (2026) 504 – 511 E-ISSN 2962-1585
DOI: 10.56672/assyirkah.v5i4.635

diberikan oleh bank. Perjanjian antara nasabah dan bank syariah akan terjadi. (Sari & Fasa, 2024)

Akad Wadiah terdapat dua jenis yaitu Wadiah Yad Amanah dan Wadiah Yad Dhamanah. Wadiah yad-amanah adalah bentuk wadiah di mana wadi (pihak yang menerima amanah) tidak diberi izin untuk menggunakan atau mengambil manfaat dari aset yang dititipkan. Wadi hanya bertugas sebagai penjaga aset dan tidak mendapatkan imbalan atau keuntungan atas pengelolaan aset tersebut.pemillik dapat memanfaatkan barang titipan, sehingga demikian harus menanggung atas kerusakan atau kehilangan barang titipan tersebut. Sedangkan Wadiah yad-dhamanah adalah bentuk wadiah dimana wadi diberi izin untuk menggunakan aset yang dititipkan dengan persetujuan dari pemilik aset. Dalam hal ini, wadi bertindak sebagai pengelola aset dan dapat memperoleh keuntungan dari penggunaan atau investasi aset tersebut. Namun, wadi tetap bertanggung jawab secara penuh atas keamanan dan pengembalian aset kepada pemiliknya sesuai dengan persetujuan atau permintaan pemilik aset. (Amani & Khoirunisa, 2023)

Penerapan wadiah di bank syariah didasarkan pada prinsip kepercayaan dan tanggung jawab. Bank bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dana nasabah dan mengembalikannya saat diminta oleh nasabah. Bank tidak menggunakan dana nasabah untuk kepentingan bisnisnya sendiri atau memberikan bunga tetap atas penitipan dana, sesuai dengan prinsip keuangan Islam yang melarang praktik riba (bunga). (Amani & Khoirunisa, 2023) Penting untuk dicatat bahwa meskipun bank syariah bertindak sebagai wadi dalam akad wadiah, ada peraturan dan ketentuan yang mengatur pengelolaan dana nasabah serta hak dan kewajiban bank dan nasabah. Nasabah perlu memahami dan menyetujui syarat dan ketentuan yang terkait dengan akad wadiah saat membuka rekening atau menggunakan produk dan layanan perbankan syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci dari teori mengenai penerapan akad wadiah yang sistematik mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan usaha bank dengan prinsip syariah. Menggunakan metode pengumpulan data sekunder data yang berasal dari studi pustaka seperti buku, jurnal, artikel dan lain sebagainya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Wadiah

Kata wadi'ah disebutkan untuk penitipan dan untuk benda yang dititipkan. Dan yang lebih rajih, wadi'ah adalah akad, hanya saja kata yang lebih benar untuk akad penitipan ini adalah al-iidaa (penitipan), bukan wadi'ah (barang titipan). Definisi akad penitipan menurut sejumlah Ulama pensyarah dalam Mazhab Hanafi

As-Syirkah: Islamic Economics & Financial Journal
Volume 5 Nomor 4 (2026) 504 – 511 E-ISSN 2962-1585
DOI: 10.56672/assyirkah.v5i4.635

adalah pemberian kewenangan dari seseorang kepada orang lain untuk menjaga hartanya, baik disampaikan secara terang-terangan dengan ucapan maupun dengan secara tidak langsung (dilaalah). Seperti perkataan orang yang menitipkan barangnya kepada orang lain, saya menitipkan benda ini kepadamu. Istilah Al-wadi'ah, yang maknanya adalah perjanjian antara pemilik barang (termasuk uang), dimana pihak penyimpanan bersedia menyimpan dana menjaga keselamatan yang dititipkan kepadanya.

Wadiah terbagi dua bentuk utama, yaitu wadiah yad-amanah dan wadiahyad dhamanah. Berikut penjelasan singkat tentang kedua bentuk tersebut:

1. Wadiah Yad-Amanah: Wadiah yad-amanah adalah bentuk wadiah di mana wadi (pihak yang menerima amanah) tidak diberi izin untuk menggunakan atau mengambil manfaat dari aset yang dititipkan. Wadi bertanggung jawab untuk menjaga dan melindungi aset tersebut dengan cermat dan kehati-hatian. Wadi hanya bertugas sebagai penjaga aset dan tidak mendapatkan imbalan atau keuntungan atas pengelolaan aset tersebut. Wadiah yad amanah sering digunakan dalam transaksi penyimpanan amanat, seperti penyimpanan barang berharga atau dokumen penting.
2. Wadiah Yad-Dhamanah: Wadiah yad-dhamanah adalah bentuk wadiah dimana wadi diberi izin untuk menggunakan aset yang dititipkan dengan persetujuan dari pemilik aset. Dalam hal ini, wadi bertindak sebagai pengelola aset dan dapat memperoleh keuntungan dari penggunaan atau investasi aset tersebut. Namun, wadi tetap bertanggung jawab secara penuh atas keamanan dan pengembalian aset kepada pemiliknya sesuai dengan persetujuan atau permintaan pemilik aset. Wadiah yad dhamanah sering digunakan dalam konteks perbankan syariah, di mana bank sebagai wadi dapat menggunakan dana nasabah dengan izin dan persetujuan pemilik dana, seperti dalam investasi mudharabah atau musyarakah.Kedua bentuk wadiah tersebut memiliki prinsip dasar yang sama, yaitu pemeliharaan, keamanan, dan pengembalian aset kepada pemiliknya. Perbedaannya terletak pada izin penggunaan dan potensi keuntungan yang dapat diperoleh oleh wadi dalam wadiah yad dhamanah, sementara dalam wadiah yad amanah, wadi hanya bertugas menjaga aset tanpa imbalan atau keuntungan atas pengelolaannya. (Amani & Khoirunisa, 2023)

Dasar Hukum Wadiah

1) Al-Qur'an

Kebolehan melakukan akad Wadhi'ah diperkuat dengan dalil-dalil naqli dan aqli, diantaranya seperti Q.S.Al-Baqarah ayat 283:

...فَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ اَمَانَتَهٗ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗۗ

"...Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain. Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhannya...". (Saepudin et al., 2022)

2) Hadist

Hadist Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a., yaitu:

As-Syirkah: Islamic Economics & Financial Journal
Volume 5 Nomor 4 (2026) 504 – 511 E-ISSN 2962-1585
DOI: 10.56672/assyirkah.v5i4.635

أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ

"Rasulullah Saw bersabda: Tunaikanlah amanah (titipan) kepada yang berhak menerimanya dan janganlah membalas khianat kepada orang yang menghianatimu. (H.R Abu Daud)

Rukun Wadiah

Rukun Wadi'ah menurut Imam Abu Hanifah hanyalah ijab dan qobul, sedangkan menurut para jumhur ulama (ulama lainnya) mengemukakan bahwa rukun wadi'ah itu ada tiga yakni:

a. Orang yang berakad.
b. Barang titipan.
c. Sighat, ijab dan qabul.

Berikut ini juga uraian tentang syarat Wadi'ah

a. Orang yang berakad

Syarat orang yang berakad di dalam Wadi'ah ialah orang yang baligh, berakal, dan kemauan sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Sedangkan syarat wadi'ah di dalam mazhab Hanafi, baligh dan berakal tidak dijadikan syarat, maka dari itu anak kecil jika diizinkan oleh walinya di dalam mazhab Hanafi diizinkan untuk melakukan akad wadi'ah ini.

b. Barang titipan

Berikut ini syarat barang yang dapat dititipkan yang pertama, menurut ulama-ulama Hanafiyah benda yang dititipkan merupakan benda yang dapat disimpan, jika benda tersebut tidak dapat disimpan, maka wadi'ah tidak sah apabila hilang, sehingga tidak wajib diganti. Contohnya burung yang ada di udara atau benda yang berada di dalam air. Kedua, menurut ulama Syafi'iyyah dan Hanabilah benda yang dapat dititipkan adalah benda yang mempunyai nilai atau qimah serta dapat dipandang sebagai maal, walaupun najis. Contohnya seperti anjing yang bisa dimanfaatkan untuk berburu atau menjaga keamanan. Jika benda tersebut tidak mempunyai nilai, seperti anjing yang tidak ada manfaatnya, maka wadi'ah tidak sah.

c. Sighat (akad)

Syarat sighat ialah kedua belah pihak melafazkan akad antara mudi' (orang yang menitipkan) dengan wadi' (orang yang diberi titipan), urusan ini biasanya di dunia perbankan ditandai dengan penanda tanganan surat atau buku tanda bukti penyimpanan. (Muhammad Ronaydi, 2023)

Aplikasi Produk Penghimpun Dana di Bank Syariah

1. Giro Wadiah

Undang-Undang No.10 tahun 1998 pasal 1ayat 6 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. Fatwa Dewan Syariah Nasional menetapkan ketentuan tentang Giro wadiah sebagai berikut:

a) Bersifat titipan
b) Titipan bisa diambil kapan saja (on call)

Volume 5 Nomor 4 (2026) 504 – 511 E-ISSN 2962-1585
DOI: 10.56672/assyirkah.v5i4.635

c) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

2. Tabungan Wadiah

Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu. Fatwa Dewan Syariah Nasional menetapkan ketentuan tentang Tabungan Wadiah sebagai berikut :

a) Bersifat simpanan
b) Simpanan bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan kesepakatan
c) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank. (Widyastuti, 2014)

Contoh penerapan akad wadiah di bank syariah adalah sebagai berikut:

Seorang nasabah menyetor sejumlah dana pada bank syariah dengan menggunakan akad wadiah. Dalam akad wadiah, nasabah sebagai pemilik dana menitipkan dana tersebut kepada bank syariah sebagai amanah. Bank bertanggung jawab untuk menjaga dan mengelola dana tersebut dengan aman dan tanpa risiko. Bank tidak memberikan imbalan atau bagi hasil kepada nasabah atas dana yang disimpan menggunakan akad wadiah. Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai amil (penyimpan) yang bertanggung jawab atas dana yang disimpan oleh nasabah. Bank memiliki kewajiban moral dan syariah untuk menjaga keamanan dan keutuhan dana nasabah serta tidak menggunakan dana tersebut untuk tujuan investasi atau kegiatan lain yang menghasilkan keuntungan tanpa izin dari pemilik dana. Jika nasabah ingin menarik dana mereka, bank harus mengembalikan dana tersebut tanpa potongan atau pemotongan biaya. Akad wadiah memberikan keamanan dan kepercayaan kepada nasabah untuk menyimpan dan mengelola dana mereka dengan bank syariah, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mengatur transaksi keuangan yang adil dan sesuai dengan hukum Islam. (Ratna Ayu Wijayanti et al., 2024)

3. Amanah Deposito

Bank syariah menawarkan produk amanah deposito, dimana nasabah dapat menempatkan dana mereka dalam deposito untuk jangka waktu tertentu. Bank berperan sebagai wadi untuk menjaga dana tersebut dan memberikan jaminan pengembalian dana pokok kepada nasabah saat jatuh tempo deposito. Bank tidak memberikan imbalan bunga tetap pada amanah deposito, tetapi dapat memberikan imbalan hasil usaha atau bagi hasil (profit sharing) sesuai dengan ketentuan yang disepakati. (Amani & Khoirunisa, 2023)

Kelebihan dan Kekurangan Tabungan Wadiah

Kelebihan:

Salah satu kelebihan primer asal Tabungan wadiah adalah keamanan dan nasabah yg terjamin. karena bank bertindak menjadi penjaga atau jujur, mereka bertanggung jawab penuh atas pengembalian dana tanpa terdapat risiko kehilangan.

Volume 5 Nomor 4 (2026) 504 – 511 E-ISSN 2962-1585
DOI: 10.56672/assyirkah.v5i4.635

Hal ini menjadikannya pilihan ideal buat nasabah yang mengutamakan keamanan serta kestabilan. (Sari & Fasa, 2024)

- Dana yang pada simpan terjamin aman serta pada jamin sang Lembaga penjamin simpanan (LPS), nilainya tidak berkurang.
- Tersedia fasilitas ATM, SMS banking, internet banking dll dan transaksi online dapat dilakukan di seluruh kantor Bank syariah di Indonesia.
- Anda dapat mendaftar secara online ke Biro Perwalian Sistem Komputerisasi Informasi Haji Terpadu (SISKOHAT).
- Dana Yad Damana Wadiah dapat digunakan pada bidang fisik Bank syariah di Indonesia. Tidak perlu memberikan insentif bagi nasabah tabungan yang memiliki akad Wadiah Yad Damana. Dengan kata lain keuntungan yang diperoleh Bank Syariah Indonesia dimiliki oleh bank sepanjang Dana Wadiah Yad Damana digunakan.
- Porto administrasi perbulan masih di gratiskan.

Kekurangan:

- Belum adanya fasilitas transaksi valas.
- Keuntungan/bonus yang tidak diprediksikan, karena bonus ini sifatnya sukarela.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penerapan akad wadiah yad dhamanah dalam produk tabungan di Bank Syariah Indonesia (BSI) tidak hanya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, tetapi juga memberikan fleksibilitas serta keamanan bagi nasabah dalam menabung. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran yang rinci mengenai penerapan akad wadiah dalam kegiatan usaha bank dengan prinsip syariah, serta memahami bagaimana bank dapat mengelola dana nasabah dengan aman dan sesuai ketentuan yang berlaku. Penelitian ini juga menghipotesiskan bahwa anggota masyarakat akan merasa lebih aman dan terjamin dalam menyimpan dana mereka di bank syariah yang menggunakan akad wadiah, yang memiliki pengakuan penuh dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Hasil penelitian membuktikan bahwa tidak adanya jaminan imbalan tetap, tetapi kemungkinan adanya bonus secara sukarela, memberikan kejelasan tentang tanggung jawab bank sebagai penjaga dana nasabah, yang sejalan dengan prinsip kepercayaan dalam keuangan Islam. Secara keseluruhan, penelitian ini mendukung penerapan akad wadiah dalam konteks perbankan syariah, dan merekomendasikan agar nasabah memahami dengan baik syarat dan ketentuan terkait saat menggunakan produk perbankan syariah.

Saran

Berdasarkan hasil analisis yang telah dibahas dalam penelitiam ini, saran yang dapat diberikan yaitu peningkatan edukasi nasabah melalui penyuluhan dan informasi online. Komunikasi yang efektif lewat berbagai saluran perlu diperkuat,

Volume 5 Nomor 4 (2026) 504 – 511 E-ISSN 2962-1585
DOI: 10.56672/assyirkah.v5i4.635

serta evaluasi rutin produk untuk menyesuaikannya dengan kebutuhan nasabah. Optimalisasi layanan digital melalui aplikasi yang ramah pengguna juga penting. Selain itu, kampanye edukasi tentang produk syariah dapat menarik minat nasabah untuk beralih dari bank konvensional, meningkatkan kepercayaan dan kepuasan nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

Amani, A., & Khoirunisa, L. (2023). *Akad Wadiah sebagai Salah Satu Penghimpun Dana dalam Bank Syariah*. *2*.

Fahmi Makraja & Khadijatul Musanna. (2023). ANALISIS PENERAPAN AKAD WADIAH DALAM PRODUK TABUNGAN PADA BANK SYARIAH INDONESIA. *Indonesian Journal of Islamic and Social Science*, *1*(2), 93–108. https://doi.org/10.71025/qzs4wq48

Implementasi Akad Wadiah Pada Produk Tabungan Faedah Pada PT. Bank Syariah Indonesia Kcp Binjai. (2022). *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam*, *4*(1). https://doi.org/10.30596/aghniya.v4i1.11143

Makkulau, A. R., & Abdullah, M. W. (2017). PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DALAM AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK MUAMALAT. *Jurnal Iqtisaduna*, *3*(1), 60. https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v3i1.4032

Muhammad Ronaydi. (2023). Mengenal Wadi'ah dan Hawalah Dalam Fiqih Muamalah. *SETYAKI : Jurnal Studi Keagamaan Islam*, *1*(4), 23–29. https://doi.org/10.59966/setyaki.v1i4.643

Ratna Ayu Wijayanti, M.Arief Safi'i, Riki Zogik Firmansyah, Mirza Hisyam Maulana, & Renny Oktafia. (2024). PRAKTIK PENERAPAN AKAD WADI'AH DALAM PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS BANK BTN). *JURNAL EKONOMI BISNIS DAN MANAJEMEN*, *2*(2), 62–66. https://doi.org/10.59024/jise.v2i2.670

Saepudin, S., Syaripudin, E. I., Nuraeni, N., & Januri, F. (2022). AKAD WADI'AH DALAM PERSPEKTIF ULAMA MADZHAB. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, *1*(1), 60–69. https://doi.org/10.37968/jhesy.v1i1.139

Sari, R. S., & Fasa, M. I. (2024). *ANALISIS TABUNGAN WADIAH DAN TABUNGAN MUDHARABAH DI BANK SYARIAH INDONESIA (BSI)*. *2*(10).

Widyastuti, I. (2014). *ANALISIS AKUNTANSI PENGHIMPUNAN DANA DENGAN PRINSIP WADIAH DAN MUDHARABAH DI PERBANKAN SYARIAH*. *1*.